

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pemberian izin usaha hotel merupakan bagian kewenangan bidang kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Banggai ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Hotel ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13) .

*Dengan Persetujuan***DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai ;
6. Usaha Hotel adalah setiap Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan ;
7. Pimpinan Hotel adalah pengurus sehari – hari yang memimpin dan bertanggung jawab atas Pengusahaan Perhotelan ;
8. Tamu adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa – jasa lainnya di hotel dengan membayar ;
9. Izin Usaha adalah persetujuan yang di berikan oleh Bupati Banggai ;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Undang – undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah ;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk membangun Hotel baru ataupun penambahan kamar harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha Hotel berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Izin Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapat Izin Usaha Hotel Permohonan diajukan kepada Bupati dengan persyaratan :
 - a. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - b. Salinan Izin Undang – undang Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - c. Data – data Fasilitas Hotel yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Pendaftaran Ulang Izin Usaha ditujukan kepada Bupati dengan persyaratan :
 - a. Izin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya ;
 - b. Tanda bukti Pembayaran Pajak Terakhir ;
 - c. Laporan perkembangan usaha Hotel ;

- (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak sah ;
 - b. Melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hotel di pungut Retribusi atas pemberian Izin Usaha Hotel .

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas Izin Usaha Hotel.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bermohon untuk mendapatkan Izin Usaha Hotel.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Hotel termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa Izin Usaha Hotel diukur berdasarkan golongan kelas.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Hotel adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi Izin Usaha Hotel digolongkan berdasarkan jumlah kamar.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas III dengan fasilitas maksimai 10 (sepuluh) kamar sebesar Rp. 100.000 / lima tahun.
 - b. Kelas II dengan fasilitas maksimal 15 (lima belas) kamar sebesar Rp. 200.000 / lima tahun.
 - c. Kelas I dengan fasilitas diatas 16 (enam belas) kamar sebesar Rp. 300.000 / lima tahun.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka setiap tahun berjalan pemilik Izin Usaha hotel wajib mendaftarkan ulang izin usahanya dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Kelas III sebesar Rp. 50.000 / tahun.
 - b. Kelas II sebesar Rp. 75.000 / tahun.
 - c. Kelas I sebesar Rp. 100.000 / tahun.
- (4) Penetapan dan penggolongan kelas Hotel ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai .

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah .

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, setiap Hotel wajib mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan / karyawan serta mengadakan pemeriksaan air dari segi Higiene dan Sanitasi sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah Kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANGGAI



SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



M. SALEH AKUM